



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



NEGERI GROBOGAN KEJAKSAAN

TAHUN ANGGARAN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kejaksaan Negeri Grobogan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER–021/A/JA/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Grobogan khususnya selama tahun 2023 memiliki arti penting, dimana pada tahun 2023 Negara ini masih belum terlihat adanya tanda–tanda akan pulihnya krisis dalam segala bidang baik itu krisis kepercayaan maupun krisis ekonomi, kondisi politik dalam negeri masih diwarnai dengan pertentangan antara elite politik, sehingga kesejahteraan masyarakat masih belum terangkat dari dampak krisis moral di segala bidang.

Krisis kepercayaan terhadap institusi – institusi peradilan sudah pada tingkat nadir yang paling tinggi, sehingga pembenahan serta penguatan lembaga – lembaga penegakan hukum termasuk lembaga Kejaksaan merupakan sebuah keniscayaan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Diyakini dengan melakukan penguatan institusi – institusi peradilan akan membawa efek berantai yang tidak hanya berkorelasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga berimbas pada kemajuan bidang – bidang lain misalnya bidang Ekonomi, logikanya perdagangan dan investasi tidak akan tumbuh kembang tatkala tidak ada kepastian hukum dan penegakan hukum secara konsisten.

Pembenahan serta penguatan birokrasi Kejaksaan merupakan sebuah keharusan, demi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi program prioritas nasional akan menemui banyak kendala jika tidak diiringi dengan upaya pembenahan kedalam. Kejaksaan harus menyadari kebutuhan akan perubahan ini, bukan hanya karena tuntutan masyarakat yang makin tinggi, namun juga kebutuhan dalam menjalankan profesi Kejaksaan saat ini dibutuhkan adanya suatu organisasi yang solid dan mendukung, oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

Untuk itu pelaporan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Grobogan disusun sebagai acuan untuk perencanaan program dan anggaran tahun 2023 serta sarana penilaian dan evaluasi kinerja selama tahun 2023.

Kejaksaan Negeri Grobogan memiliki bentuk organisasi yang didasarkan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan PERJA-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang masih disosialisasikan dan dilaksanakan pada Tahun 2023, Untuk itu pelaporan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Grobogan disusun sebagai sarana penilaian dan evaluasi kinerja serta acuan untuk perencanaan program dan anggaran tahun 2023.

I. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Grobogan dengan pelaksana tugas yaitu Kepala Kejaksaan Negeri adalah Pimpinan dan penanggung jawab yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang, dibantu oleh 1 (satu) kasubag dan 5 (lima) kepala seksi yang bertanggungjawab langsung pada Kepala Kejaksaan Negeri. Adapun tugas dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Adalah :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;
- i. Mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

II. SUB BAGIAN PEMBINAAN

Sub Bagian Pembinaan memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen Kejaksaan Negeri Grobogan secara terorganisasi dan terencana dari beberapa bidang pada Sub Bagian Pembinaan antara lain:

1. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha

Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha memiliki tugas mengenai urusan kepegawaian, meningkatkan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai dan melaksanakan ketatausahaan.

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan dari anggaran rutin dan hasil dinas berupa Pendapatan Bukan Pajak (PNBP).

3. Urusan perlengkapan

Urusan Perlengkapan memiliki tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

4. Urusan Daskrimti dan Perpustakaan

Urusan Daskrimti melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan, seperti :

- Pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI).
- Pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Negeri Grobogan.
- Melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Negeri Grobogan.
- Koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi.
- Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan.

Adapun Urusan Perpustakaan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

III. SEKSI INTELIJEN

Intelijen harus mampu memberi dukungan terhadap situasi dan dinamika masyarakat, informatif terhadap hal – hal yang membawa dampak respon positif maupun negatif terhadap masyarakat. Penunjang tugas pokok dan fungsi Bidang Intelijen baik yustisial ataupun non yustisial yaitu:

1. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan.

Tugas-tugas Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan mencakup pengamanan ideologi, pengawasan orang asing, pengamanan mas media, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, pengamanan SDM, ketentraman dan ketertiban hukum.

2. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis

Tugas-tugas dan fungsi Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis mencakup pengamanan Ekonomi, investasi dan produksi serta pengamanan Sumber Daya Alam (SDA).

3. Subseksi Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum.

Tugas-tugas Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum mencakup kegiatan pengelolaan data Informasi Intelijen yang dikelola menggunakan sistem Manajemen, Informasi dan teknologi Komputerisasi, mencatat, mendistribusikan, membuat, mengirim surat keluar dan masuk serta melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

IV. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Seksi tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang meliputi Pra Penuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, Pidana Pengawasan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan Tindakan hukum lainnya. Pada tahun 2019 Kejaksaan Agung RI telah melakukan penambahan kembali jabatan eselon V, pada seksi Tindak Pidana Umum yaitu Kasubsi Pra Penuntutan, Kasubsi Penuntutan serta Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi yang telah direalisasikan hingga tahun 2023. Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing subseksi adalah :

1. Subseksi Prapenuntutan

Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas pokoknya meliputi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penerimaan berkas tahap pertama, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap Prapenuntutan.

2. Sub Seksi Penuntutan

Sub Seksi Penuntutan memiliki tugas pokok yang meliputi kegiatan penuntutan perkara dalam acara biasa maupun singkat dan penghentian penuntutan serta tugas lain meliputi upaya hukum yaitu banding kasasi, peninjauan kembali dan grasi, laporan data pelaksanaan putusan pengadilan, hasil dinas dan laporan eksekusi barang bukti.

3. Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi

Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi memiliki tugas pokok melaksanakan Eksekusi, Eksaminasi, Pengajuan Grasi, Upaya Hukum Luar Biasa serta peningkatan teknis pelaksanaannya.

V. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan serta eksekusi dan eksaminasi terhadap Tindak Pidana Khusus. Optimalisasi kinerja di bidang Tindak Pidana Khusus melalui peningkatan kerjasama dengan instansi – instansi terkait yaitu Kepolisian dan BPKP. Adapun pelaksanaan tugas pokok Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu :

1. Subseksi Penyidikan

Subseksi Penyidikan memiliki tugas pokok melakukan penyidikan terhadap perkara yang telah dilakukan penyelidikan oleh Bidang Intelijen,

menyiapkan bahan, membuat telaahan dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus serta menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi.

2. Subseksi Penuntutan

Subseksi Penuntutan memiliki tugas pokok melakukan Kegiatan Penuntutan meliputi kegiatan inventarisasi terhadap perkara korupsi, inventarisasi terhadap perkara dalam proses upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan grasi, laporan data pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Subseksi Upaya Hukum dan Eksekusi

Subseksi Upaya Hukum dan Eksekusi memiliki tugas pokok yaitu pelaksanaan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali) perkara Tindak Pidana Khusus, penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti dan hasil dinas perkara Tindak Pidana Khusus serta melaksanakan kegiatan Eksaminasi perkara Tindak Pidana Khusus.

VI. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas secara optimal dan bertindak cepat dalam upaya menyelamatkan keuangan negara dengan adanya pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi. Disamping tugas-tugas itu terdapat juga tugas lainnya meliputi: Mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/ daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi diantaranya meliputi Pertimbangan hukum, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Adapun tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terbagi atas:

1. Subseksi Perdata

Subseksi Perdata memiliki tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.

2. Subseksi Tata Usaha Negara

Subseksi Tata Usaha Negara memiliki tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.

3. Subseksi Pertimbangan Hukum

Subseksi pertimbangan hukum memiliki tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum dibidang perdata.

VII. SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Seksi bidang ini terdiri dari dua subseksi berikut tugas – tugasnya yaitu :

1. Subseksi Barang Bukti

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan serta penuntutan.

2. Subseksi Barang Rampasan

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

B. Isu Strategis

Memperhatikan situasi dan kondisi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, Kejaksaan Negeri Grobogan memiliki beberapa potensi dan berbagai permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2023. Komitmen bersama untuk melakukan optimalisasi kinerja dan mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi maka sinergitas antar bidang kerja yang efektif dan efisien merupakan hal mendasar dalam tindak pelaksanaan tugas. Melaksanakan dan memberdayakan tugas pokok dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Grobogan memiliki aspek pendukung yaitu :

1. Di bidang Pembinaan dukungan sarana dan prasarana yaitu gedung kantor, peralatan alat tulis kantor, transportasi dan ruang pelayanan publik telah memadai dan mampu mendukung setiap pelaksanaan tugas.
2. Di bidang Intelijen dalam perannya mendukung tugas penegakan hukum mempunyai Bank Data Intelijen dan monitoring center serta pengendalian keamanan dalam.
3. Di bidang Tindak Pidana Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Kejaksaan mempunyai posisi sentral dalam penanganan perkara tindak pidana.
4. Di Bidang Tindak Pidana Khusus dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki Sumber Daya yang terbentuk dalam Satuan Tugas Khusus.
5. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara DATUN, khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Menghadapi situasi dan kondisi dinamika hukum di masyarakat untuk kurun waktu Tahun 2023, issue strategis Kejaksaan Negeri Grobogan dalam pencapaian target kinerja merupakan tantangan untuk memecahkan berbagai persoalan dan diharapkan mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskannya.

Lingkup aspek issue strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1. Aspek proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Umum.**
 - Implementasi penegakan hukum progresif dalam penanganan perkara Pidana Umum yaitu menyempurnakan pedoman penuntutan dengan

memperhatikan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan memperhatikan perkembangan masyarakat.

- Mengedepankan Pidana Denda dan/atau uang pengganti (pendekatan keadilan restoratif).
- Perlunya kebijakan terkait pembentukan Satgas Siber di tingkat Kejaksaan Negeri.

2. Aspek Penegakan Hukum di bidang Tindak Pidana Khusus.

- Pola Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan parameter perkara besar (big fish).
- Melakukan koordinasi dengan bidang Pengawasan terkait penanganan perkara Saber Pungli.
- Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena Terpidana masih dalam target DPO.

3. Aspek peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN)

- Pemahaman / sosialisasi khususnya terhadap kalangan internal Kejaksaan itu sendiri terhadap kewenangan yang dimiliki Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara suatu kontrak perjanjian kerjasama kepada *stakeholder*.
- Mengoptimalkan pemahaman kepada institusi / pihak lain atas kewenangan yang diberikan oleh karena fungsi Penegakan Hukum yang dimiliki oleh Bidang Datun dipahami sebagai suatu instrumen / tools dalam pelaksanaan Penegakan Hukum sehingga Bidang Datun baru dapat bergerak optimal jika terdapat permohonan dari institusi yang berwenang.
- Optimalisasi pelatihan peningkatan kompetensi SDM Bidang Datun dilakukan melalui Diklat, *Focus Group Discussion*, *In House Training* dan *Workshop*.
- Dalam menerbitkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah potensi timbulnya kerugian negara dan menjaga kewibawaan Pemerintah.
- Perlu memvalidasi ulang data tunggakan PUP yang akan dimohonkan untuk diajukan penghapusannya.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Pimpinan Satuan Kerja mengambil langkah-langkah pengelolaan keuangan, dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah serta adanya sistem pengendalian intern secara efektif berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Aspek Akuntabilitas.

- Optimalisasi dan penyempurnaan dalam penyajian database kepegawaian, hukuman disiplin/pengawasan dan diklat melalui sarana teknologi informasi.
- Keakuratan Entry Data pada Aplikasi SAKTI yang terintegrasi pada Aplikasi SMART dan E-Monev BAPPENAS
- Kecepatan Update Entry data perkara Pidum, Pidsus dan Datun pada aplikasi SIMKARI

6. Aspek Publik

- Setiap Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- Penguatan Penerapan Standar pelayanan Kejaksaan.
- Memasukkan program “Jaksa Menyapa” dan mengefektifkan kanal media sosial agar dapat menjangkau masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengaktifkan masyarakat untuk berperan serta mendukung kebijakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Perlunya dibuat sarana PO BOX Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri.



BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu “ **MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL**”.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain :
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

- b. **Profesional** : segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRIKRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. **Proporsional** : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. **Akuntabel** : kinerja aparatur Kejaksaan RI memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut diatas menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program utama dibagi menjadi 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen**

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan beserta staf pembinaan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

1) **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari**

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyiapan Rumusan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan di Seluruh Indonesia.

Indikator yang digunakan adalah :

- Tersedianya Layanan Perkantoran
- Tersedianya Layanan Umum

2) Pembangunan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kinerja Kejaksaan.

Indikator yang digunakan adalah :

Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usah Negara dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan. Berikut ini uraian dari Kegiatan – kegiatan dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya :

1) Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan beserta staf intelijen Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

a. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Indikator yang digunakan adalah :

- Tersusunnya Laporan hasil kegiatan Penyelidikan / pengamanan / penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri.
- Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari.

b. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Indikator yang digunakan adalah :

- Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada Kelompok Masyarakat
- Tersusunya laporan pelaksanaan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari.

2) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi dan staf Pidana Umum Kejari Grobogan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.

Indikator yang digunakan adalah :

- terselesaikannya Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri.
- terselesaikannya Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri.
- terselesaikannya Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan.

3) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi beserta staf Tindak Pidana Khusus Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jaringan Kejaksaan di Daerah.

Indikator yang digunakan adalah :

- terselesaikannya penanganan Kasus Tindak pidana korupsi pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri.
- terselesaikannya penanganan Perkara Tindak pidana korupsi Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II.
- Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
- terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri (penanganan perkara yang dilakukan dengan splitsing).
- terselesaikannya Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk perkara pidana khusus yang diberikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (di splitting).

4) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Program ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta staf. Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Indikator yang digunakan adalah :

- terselesaikannya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Litigasi).
- terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (melalui jalur Non Litigasi).
- tersusunya laporan Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis.

B. Sasaran Strategis Tahun 2023

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI.
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas.
3. Meningkatkan Upaya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

C. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023

2.2C.1. PERJANJIAN KERJA

Dalam rangka menyusun strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Kejaksaan Negeri Grobogan juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi. IKU yang dimiliki bawahan boleh jadi merupakan turunan dari IKU atasan.

Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Grobogan menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pejabat eselon IV berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023, terwujud komitmen dan kesepakatan penerima amanah yaitu

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan dengan pemberi amanah yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia, atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan pada Tahun 2023 ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Grobogan;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Grobogan ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan

| N 0 | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan |
|--------|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. | Persentase Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | Persentase Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebesar 75% |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Meningkatnya Keberhasilan Peyelesaian Tindak Pidana | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi sebesar 95 % |
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi sebesar 75 % |
| 3. | Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara | Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana | Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana sebesar 75% |
| | | Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata | Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata sebesar 70% |

Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Grobogan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.655.954.000,- (Enam milyar enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Program/Kegiatan | Anggaran |
|---|-------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | |
| - Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 5.574.605.000 |
| - Pembangunan/ Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI | Rp. 288.276.000 |
| 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 22.940.000 |
| - Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 41.260.000 |
| - Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah | Rp. 259.873.000 |
| - Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 385.600.000 |
| - Penanganan Tindak Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 24.400.000 |
| - Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Rp. 56.000.000 |
| - Pemeliharaan/ Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan | Rp. 3.000.000 |
| - Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri | |

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Grobogan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan |
|----|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI | Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal | Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal sebesar 95 % |
| 2 | Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI) | Persentase Kepatuhan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam Mengisi CMS secara Lengkap | Persentase Kepatuhan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam Mengisi CMS secara Lengkap sebesar 95% |

Anggaran untuk bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 5.862. 881.000,- (Lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Kegiatan | Anggaran |
|---|-------------------|
| 1. Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | Rp. 5.574.605.000 |
| 2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp. 288.276.000 |

3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Dukungan Intelijen terhadap Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Grobogan | Jumlah Operasi Intelijen di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM | 1 100 % |
| | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Posko Intelijen | 4 100 % |
| | | Jumlah Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat | 1 100 % |

| | | |
|--|---|------------|
| | Jumlah Laporan Kegiatan Pencarian Orang | 1 100 % |
|--|---|------------|

Anggaran untuk bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 64.200.000,- (Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------|
| 1. Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri | Rp. 13.645.000 |
| 2. Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan | Rp. 9.300.000 |
| 3. Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum | Rp. 9.460.000 |
| 4. Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa | Rp. 31.800.000 |

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Grobogan | Prosentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Grobogan dalam Tahap Pra Penuntutan | 250 100 % |
| | | Prosentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Grobogan dalam Tahap Penuntutan | 250 100 % |
| | | Prosentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan | 125 100 % |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | Negeri Grobogan dalam Tahap Eksekusi | |
| | | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Grobogan | 1 100 % |
| | | Prosentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Negeri Grobogan melalui Keadilan Restoratif | 70 % |

Pagu Anggaran Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 259.873.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Kegiatan | Anggaran |
|---|-------------------|
| 1. Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan | Rp. 61.750.000,- |
| 2. Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan | Rp. 185.773.000,- |
| 3. Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Upaya Hukum dan Eksekusi | Rp. 12.350.000,- |

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Penyelesaian Kegiatan Perkara Tindak Pidana | Prosentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. | 1 75 % |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai secara tepat dan berkeadilan di Kejaksaan Tinggi. | Prosentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. | 1 100 % |
| | | Prosentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. | 1 100 % |
| | | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai | 1 100 % |

Pagu anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 385.600.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Kegiatan | Anggaran |
|---|-------------------|
| 1. Perkara Tindak Pidana Korupsi/Pencucian uang yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan | Rp. 59.600.000,- |
| 2. Perkara Tindak Pidana Korupsi/Pencucian Uang yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan | Rp. 190.000.000,- |
| 3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan | Rp. 120.000.000,- |
| 4. Pelaksanaan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya,Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai terpidana ditahan dalam rumah tahanan | Rp. 16.000.000,- |

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Grobogan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Grobogan | Prosentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Grobogan | 1 70 % |
| | | Prosentase Pemberian Pertimbangan Hukum | 1 100 % |
| | | Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis | 1 100 % |

Pagu Anggaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 23.410.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------|
| 1. Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis | Rp. 610.000 |
| 2. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari | Rp. 4.800.000 |
| 3. Pertimbangan Hukum yang dilakukan pada kejar | Rp. 18.000.000 |

7. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengelolaan | Presentase terpeliharanya nilai | 100 % |

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Kejaksaan Negeri Grobogan | barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di | ekonomis barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri | (20 Barang Bukti bernilai ekonomis) |
| | | Persentase penyelesaian barang bukti dan barang rampasan sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjde zaak</i>) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Grobogan | Barang Bukti: 100% (50 Barang Bukti) Barang Rampasan: 100 % (30 Barang Rampasan) |

Pagu Anggaran Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 56.000.000,-

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------|
| 1. Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan | Rp. 35.000.000 |
| 2. Pemusnahan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan | Rp. 9.000.000 |
| 3. Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan | Rp. 11.500.000 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksanaan 2023. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

1. Sasaran Strategis ke 1 Kejaksaan Negeri Grobogan

"Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi"

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

| Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | |
|---|-------------------|--|
| Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi | a. | Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri |
| | b. | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri |
| | c. | Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum |
| | d. | Jumlah kegiatan penangkapan DPO |

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

- 1.1.1 PERSENTASE PELAKSANAAN PENYELIDIKAN / PENGAMANAN / PENGGALANGAN (LIDPAMGAL) DI KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI / CABANG KEJAKSAAN NEGERI

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah (300)% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu (100)% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 300 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 3 | 300 % |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker) | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja |
|-------|--|--------------------------|---------------|-----|---|
| | | Jumlah Laporan LIDPAMGAL | Jumlah Sprint | % | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 % |
| 2022 | 1 | 3 | 3 | 300 | 300 % |
| 2023 | 1 | 3 | 3 | 300 | 300 % |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Banyaknya aduan perkara tipikor yang masuk di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2023.
- Banyaknya tahapan penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang memerlukan pengamanan, seperti pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Grobogan dari penyidik, pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Grobogan maupun di Pengadilan Tipikor Semarang, dan tahapan-tahapan penanganan perkara yang lain.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan upaya penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.
- Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum, dan program jaga desa yang bertujuan mengawal penggunaan dana desa di desa-desa yang menerima dana desa dan dana bantuan yang lain di Kabupaten Grobogan.
- Melakukan upaya pengamanan terhadap tahapan-tahapan penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman dan lancar.

**- 1.1.3 PERSENTASE LEMBAGA / PIHAK YANG DIBERI
PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM**

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100 \%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{2}{1} \times 100 = 200 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 142,85 % apabila dibandingkan dengan target

Renstra Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 142,85 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 7 | 8 | $\frac{8}{7} \times 100 = 142,85\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja |
|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | | % Capaian Penyuluhan Hukum | % Capaian Penerangan Hukum | Rata-rata Capaian | |
| 2021 | 6 | 133 % | 100 % | 116 % | 116 % |
| 2022 | 6 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2023 | 6 | 107.14 | 100 | 100 % | 100 % |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Banyaknya desa yang perlu mendapatkan penerangan hukum karena dengan banyaknya dana bantuan yang diterima oleh desa terutama dana desa.

- Pencegahan tindak pidana korupsi seringkali terjadi karena ketidaktahuan perangkat desa terutama kepala desa dalam menggunakan dana bantuan yang diterima oleh desanya, sehingga administrasi tidak dilakukan dengan baik, oleh karena itu muncul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang pada dasarnya disebabkan karena kesalahan administrasi.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerangan hukum diantaranya adalah dengan menertibkan administrasi proyek yang dilakukan oleh desa, jika ada laporan pengaduan terkait desa sedangkan setelah kita lakukan operasi intelijen penyelidikan kita temukan kesalahan administrasi maka kita bekerjasama dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Kab. Grobogan, untuk selanjutnya agar diberikan sanksi administrasi dari pemerintah daerah.

1.1.4 JUMLAH KEGIATAN PERTIMBANGAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAINNYA

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain | Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain | % |
|-------|--|---|--------|
| 2021 | 3 | 19 | 633 % |
| 2022 | 3 | 34 | 1133 % |
| 2023 | 3 | 26 | 866 % |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut:

- menurunnya anggaran Kabupaten Daerah Grobogan terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak pada pelaksanaan Pertimbangan Hukum
- masih minimnya peran serta masyarakat Kabupaten Grobogan dalam memanfaatkan Pelayanan Hukum Gratis

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- memperluas dan mensosialisasikan tentang tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara kepada stake holder baik Pemerintah Kabupaten Grobogan, BUMN, serta BUMD
- menjalin hubungan dan konsolidasi dengan para stakeholder yang existing mapping stakeholder baru
- melakukan perencanaan terhadap langkah yang akan diterapkan pada tahun 2024 terlebih untuk memperluas tentang tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara
- lebih aktif dan gencar mensosialisasikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat

agar layanan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung

**- CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2.1
PERSENTASE KEGIATAN YANG MENDUKUNG UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI**

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program | | Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|---|---------------------------|---|--|
| 1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi | a | Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri | 300 % |
| | b | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri | 100 % |
| | c | Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum | 100 % |
| | d | Jumlah kegiatan penangkapan DPO pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya | 200 % |
| Rata-rata Capaian | | | 175 % |

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

$$700 : 400 \times 100 = 175 \%$$

**2. Sasaran Strategis ke 2 Kejaksaan Negeri Grobogan
"Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana"**

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis | Indikator Kinerja Program |
|--------------------------------------|---|
| 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara | 2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif |

| | |
|---|--|
| Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi |
| 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat |
| | 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan |
| | 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan |
| | 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan |
| | 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan |
| | 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi |
| | 2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan |
| | 2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan |
| | 2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi |

- **INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2.1 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DAN DIEKSEKUSI**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

- **2.1.1 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2023 yaitu 20% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 250% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 20 | 50 | $\frac{50}{20} \times 100 = 250\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker) | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|---|--|--|-----|---|
| | | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative | Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative | % | |
| 2021 | 10 | 1 | 1 | 50 | 500 |
| 2022 | 15 | 2 | 2 | 100 | 666,67 |
| 2023 | 20 | 1 | 1 | 50 | 250 |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Menurunnya jumlah perkara yang bisa diajukan RJ.
- Saksi korban tidak mau berdamai.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi kegiatan RJ di media sosial, agar masyarakat mengetahui tentang RJ.

Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

| No | Tahapan | Jumlah Perkara | Diselesaikan | Prosentase |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1. | SPDP | 196 | 196 | 100% |
| 2. | Pra Penuntutan | 164 | 162 | 98,78 % |
| 3. | Penuntutan | 158 | 160 | 101,26% |
| 4. | Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana | 167 | 216 | 129,34% |
| 5. | Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti | 167 | 225 | 134,73% |
| Rata-Rata Persentase Keberhasilan | | | | 112,82% |

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (112,82%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 132,72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 85 | 112,82 | $\frac{112,82}{85} \times 100 = 132,72\%$ |

Perbandingan capaian indikator kinerja program 2.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

| No | Tahapan | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | Jumlah Perkara | Diselesaikan | Persentase | Jumlah Perkara | Diselesaikan | Persentase |
| 1. | SPDP | 183 | 183 | 100% | 196 | 196 | 100% |
| 2. | Pra Penuntutan | 152 | 164 | 107,89% | 164 | 162 | 98,78 % |
| 3. | Penuntutan | 168 | 170 | 101,19% | 158 | 160 | 101,26 % |
| 4. | Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana | 174 | 226 | 129,88% | 167 | 216 | 129,34 % |
| 5. | Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti | 174 | 209 | 120,11% | 167 | 225 | 134,73 % |
| Rata-Rata Persentase Keberhasilan | | | | 111,81% | Rata-Rata Persentase Keberhasilan | | 112,82 % |

-
- **BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PERBANDINGAN CAPAIAN RIIL DENGAN CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA/PERJANJIAN KINERJA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Renstra / Rata-rata Keberhasilan 2.1.2 (Capaian Riil) | Persentase Capaian Indikator | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|-------|---------------------------|---|------------------------------|--|
| 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2022 | 100 | 111,81 | 111,81 | 111,81 |
| 2023 | 90 | 112,82 | 125,355 | 125,355 |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Perkara bertambah di tahun 2023.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengusulkan penambahan Jaksa Fungsional untuk menangani perkara pidana umum.
- Mengusulkan pengisian pejabat eselon V (Kasubsi Pra Penuntutan) bidang pidana umum.

- INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2.2 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DAN DIEKSEKUSI

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 70,49 | 70,49 ----- x 100 = 78,32 % 90 |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU | % | |
| 2021 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100% |
| 2022 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100% |
| 2023 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat menurunnya capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai teknis pelaporan tindak pidana khusus di Kejaksaan;
- Laporan aduan dari masyarakat ditujukan dan dikelola oleh seksi Intelijen, kemudian baru diolah dan diteruskan ke seksi tindak Pidana Khusus;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Bekerjasama dan berkoordinasi dengan bidang intelijen untuk melakukan siaran pers terhadap semua kegiatan penanganan perkara tindak pidana khusus

2.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (75%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 75 | $\frac{75}{90} \times 100 = 83,33\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan | % | |
| 2021 | 75 | 1 | 2 | 50 | 66,66% |
| 2022 | 75 | 3 | 2 | 150 | 200% |
| 2023 | 90 | 3 | 4 | 75 | 83,33% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan menurunnya capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Banyaknya penyelidikan yang dilaksanakan dan kurangnya sumber daya manusia untuk menyelesaikan perkara mempengaruhi tingkat kinerja penanganan perkara penyelidikan;
- Adanya hambatan pada penanganan beberapa perkara dimana kesulitan menentukan ahli yang cocok untuk perkara tertentu;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada;
- Mencari informasi mengenai ahli yang berwenang;

2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 68.56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 50 | $\frac{50}{90} \times 100 = 55,55\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|--|-----|---|
| | | Jumlah tindak korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan | Jumlah Perkara pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan | % | |
| 2021 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100% |
| 2022 | 100 | 2 | 1 | 200 | 200% |
| 2023 | 90 | 1 | 2 | 50 | 55,5% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Penanganan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai di awal tahun mengurangi tingkat kinerja penanganan perkara penyidikan bidang tindak pidana khusus;
- Kurangnya sumber daya manusia untuk menyelesaikan perkara penyidikan;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan | % | |
| 2021 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100% |
| 2022 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100% |
| 2023 | 90 | 2 | 2 | 100 | 111% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Naiknya target renstra tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan | Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan | % | |

| | | | | | |
|------|-----|---|---|-----|------|
| 2021 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 2022 | 100 | 5 | 3 | 166 | 166% |
| 2023 | 90 | 2 | 2 | 100 | 111% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Adanya tunggakan penuntutan di tahun 2022 membuat penyelesaian tindak pidana tahap penuntutan meningkat. Sedangkan di tahun 2023 jumlah perkara dan penyelesaian seimbang;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan kinerja pada tahap penuntutan

2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi | Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap | % | |
| 2021 | 100 | 1 | 1 | 100 | 125% |
| 2022 | 100 | 6 | 5 | 120 | 141% |
| 2023 | 90 | 2 | 2 | 100 | 111% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Menurunnya capaian kinerja adalah tingginya penanganan eksekusi perkara di tahun 2022
- Meningkatnya angka target renstra tahun 2023

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (400%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada masing-masing satker) maka tercapai sebesar 444,4% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 400 | $\frac{400}{90} \times 100 = 444,4\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan | Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan | % | |
| 2021 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 2022 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 2023 | 90 | 4 | 1 | 400 | 444,4% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Adanya tunggakan pra penuntutan dan terselesaikannya di tahun 2023 membuat kinerja ditahun 2023 meningkat drastis;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (80%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 88,9% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 80 | $\frac{80}{90} \times 100 = 88,9\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|---|--|-----|---|
| | | Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan | Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan | % | |
| 2021 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023 | 90 | 4 | 5 | 80 | 88,9% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Banyaknya perkara yang ditangani di tahun 2023;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

2.2.8 PERSENTASE PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK) DAN TPPU YANG TELAH DIEKSEKUSI

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus

(Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 100 | $\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|---|---|-----|---|
| | | Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi | Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap | % | |
| 2021 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 2023 | 90 | 4 | 4 | 100 | 111% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Naiknya target renstra membuat capaian kinerja menjadi terlihat menurun;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|---|---|---|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| | | | Kinerja | Capaian Kinerja terhadap Target | Kinerja | Capaian Kinerja terhadap Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat | 100% | 100% | 0% | 0% |
| | | 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan | 150% | 200% | 75% | 83,33% |
| | | 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan | 200% | 200% | 50% | 55,5% |
| | | 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan | 100% | 100% | 100% | 111% |
| | | 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang | 166% | 166% | 100% | 111% |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|------|------|------|--------------|
| | | Diselesaikan pada Tahap Penuntutan | | | | |
| | | 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi | 120% | 141% | 100% | 111% |
| Rata-rata persentase | | | | | | 94,4% |

3. Sasaran Strategis ke 3 Kejaksaan Negeri Grobogan

“Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis | Indikator Program |
|---|--|
| 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana | 3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara |
| | 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara |
| | 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus |
| 3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata | 3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi |
| | 3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi |
| | 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi |
| | 3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata |

- INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.1 PERSENTASE PENYELAMATAN DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI JALUR PIDANA

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

- 3.1.1. PERSENTASE PENYELESAIAN PENYELAMATAN ASET NEGARA

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (46%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 52% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 90 | 46 | $\frac{46}{90} \times 100 = 52\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|---|---|-------|---|
| | | Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya | Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani | % | |
| 2021 | 100 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.361.000.- | 101% | 101% |
| 2022 | 100 | Rp. 205.747.212,- | Rp 162.035.212,- | 126 % | 126 % |
| 2023 | 90 | Rp 58.615.899,- | Rp.128.282.000 | 46% | 51% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Penetapan jadwal lelang dari KPKNL Sangat lama;
- Hasil taksiran harga dari KPKNL terlalu tinggi;
- Banyak Barang Rampasan Negara saat dilakukan penyitaan dengan keadaan rusak dan apa adanya sehingga taksiran harga wajar rendah;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan pejabat lelang agar pelaksanaan lelang segera dilakukan;
- Koordinasi dengan penilai agar harga limit tidak terlalu tinggi;
- Melakukan pemeliharaan terhadap barang rampasan agar nilai ekonomisnya tinggi;

**- 3.1.2 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMULIHAN ASET
NEGARA**

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

| No | Ket | Nilai | % |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1 | Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara | Rp0,- | 0% |
| | Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara | Rp0,- | |
| 2 | Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara | Rp0,- | 0% |
| | Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara | Rp0,- | |
| 3 | Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih | Rp1.231.592.000,- | 0% |
| | Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya | Rp0,- | |
| Rata-Rata Persentase | | | 0% |

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (71,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu

75% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Target Renstra 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Renstra |
| 75 | 71,33% | $\frac{71,33}{75} \times 100 = 95\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra | % Capaian Kinerja Riil | Kinerja thd Target Renstra |
|-------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 2021 | 75 | 0 | 0% |
| 2022 | 75 | 100 | 133% |
| 2023 | 75 | 71,33 | 95% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- tidak adanya barang rampasan maupun sita eksekusi dan aset yang disetorkan guna pemenuhan uang pengganti, denda, pidana lainnya;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- melaksanakan pelacakan aset terpidana;

- 3.1.3. PERSENTASE PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI JALUR PIDANA KHUSUS

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
| 75 | 09 | $\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/ Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja |
|-------|------------------------------------|--|---|----|--|
| | | Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan | Jumlah Putusan berdasarkan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap | % | |
| 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 75 | Rp3.224.627.998,00 | Rp8.869.105.410,00 | 36 | 48% |
| 2023 | 75 | 0 | Rp1.231.592.000,00 | 0 | 0% |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak adanya Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan pada tahun 2021;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- melaksanakan pelacakan aset terpidana;

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Program | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Capaian Kinerja | Capaian Target | Capaian Kinerja | Capaian Target |
| 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana | Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset | 3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara | 126 % | 126 % | 46% | 51% |
| | | 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara | 100% | 144,9% | 0% | 0% |
| | Meningkatnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus | 36 | 48% | 0% | 0% |
| Rata-Rata Persentase | | | | | | 51% |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2 | Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1 | Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja |
|-------|--|--|--|
| 2021 | 75 | 0 | 0 |
| 2022 | 78 | 50,33 | 64,5% |
| 2023 | 90 | 51 | 56,7% |

- INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 3.2. PERSENTASE PENYELAMATAN DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI JALUR PERDATA

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

3.2.1 PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DITANGANI MELALUI JALUR LITIGASI

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (57.45%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 76.60% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 75 | 57.45 | $\frac{57.45}{75} \times 100 = 76.60\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/ Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja |
|-------|------------------------------------|--|---|-----|--|
| | | Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan | Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi | % | |
| 2021 | 70 | 1 | 1 | 100 | 130 % |
| 2022 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- banyaknya perkara litigasi yang ditangani sendiri oleh bagian hukum dari masing-masing stakeholder, yang belum memaksimalkan peran serta dari Jaksa Pengacara Negara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mensosialisasikan peran, tugas, dan fungsi khususnya Jaksa Pengacara Negara kepada stakeholder terkait

3.2.2 PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DITANGANI MELALUI JALUR NON LITIGASI

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (34.29%) apabila dibandingkan dengan target

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 45.72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 75 | 34.29 | $\frac{34.29}{75} \times 100 = 45.72\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/ Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja |
|-------|------------------------------------|--|--|-----|--|
| | | Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan | Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi | % | |
| 2021 | 70 | 50 | 50 | 100 | 130 % |
| 2022 | 72 | 158 | 158 | 158 | 219 % |
| 2023 | 75 | 115 | 115 | 100 | 133 % |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- kondisi perekonomian pada tahun 2022 yang semakin baik dibandingkan dengan tahun 2021 pasca pemulihan Covid 19 sehingga proses bisnis perbankan yang selama ini memiliki peran dan serta dalam kegiatan litigasi berkurang jika dibandingkan pada tahun 2021
- semakin patuhnya badan usaha yang menjadi kepesertaan jaminan sosial baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan sehingga pada tahun 2023 jumlah permohonan kepatuhan iuran kepesertaan menjadi berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2022

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- senantiasa menjalin konsolidasi dengan para stakeholder agar peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara tetap sesuai dengan koridornya
- mensosialisasikan peran serta Jaksa Pengacara Negara kepada para stakeholder yang belum bekerjasama dengan bidang perdata dan tata usaha negara

3.2.3 PERSENTASE PERKARA TUN YANG DITANGANI MELALUI JALUR LITIGASI

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 55.42% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 73.89% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 75 | 55.42 | $\frac{55.42}{75} \times 100 = 73.89\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/Perjanjian Kinerja | Capaian Kinerja Riil | | | Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja |
|-------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan | Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi | % | |
| 2021 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- adanya perkara TUN yang ditangani sendiri oleh bagian Hukum dari Stakeholder

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- mensosialisasikan peran, serta dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara kepada stakeholder

3.2.4 PERSENTASE PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI JALUR PERDATA

Capaian kinerja tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

| | Jumlah Ditangani | Jumlah Diselesaikan | Persentase |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Penyelamatan Keuangan Negara | Rp.750.297.627.577,02 | Rp.654.805.035.264,00 | 87,27% |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Pemulihan Kerugian Keuangan Negara | Rp.3.750.432.280.399,07 | Rp.3.263.759.328.551,04 | 87,02% |
| Rata-Rata Persentase | | | 87,14% |

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (87.14%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 78% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 111.72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

| Target Perjanjian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 78 | 87.14 | $\frac{87.14}{78} \times 100 = 111.72\%$ |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

| | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | Jumlah Ditangani | Jumlah Diselesaikan | Persentase | Jumlah Ditangani | Jumlah Diselesaikan | Persentase |
| Penyelamatan Keuangan Negara | 0 | 0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 | 0% |
| Pemulihan Kerugian Keuangan Negara | Rp. 8.810.592.644,- | Rp 2.641.238.942,- | 29 % | Rp.6.126.188.717,- | RP. 1.833.339.424,- | 29,93% |
| Rata-Rata Persentase | | | 14,5 % | | | 14,965% |

| Tahun | Target Perjanjian Kinerja | Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil) | Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja |
|-------|---------------------------|---|---|
| 2021 | 75 | 14 | 18% |
| 2022 | 77 | 14,5 | 18% |
| 2023 | 78 | 14,96 | 19 % |

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2023 sebagai berikut:

- semakin meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam membantu Pemulihan keuangan negara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- meningkatkan, memperluas, dan menambah jumlah stakeholder yang

memanfaatkan peran, dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Capaian Kinerja | Capaian Target | Capaian Kinerja | Capaian Target |
| 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | 4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi | 0 | 72 | 0 | 70 |
| | Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata | 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi | 219 | 72 | 133 | 78 |
| | | 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi | 0 | 72 | 0 | 75 |
| | 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata | 18 | 77 | 19 | 78 | |
| Rata-Rata Persentase | | | 80 % | | 20 % | |

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

| Tahun | Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2 | Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2 | Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja |
|-------|---|--|--|
| 2021 | 75 | 14 | 18 % |

| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 2022 | 78 | 14,5 | 18,5 % |
| 2023 | 80 | 14,96 | 18 % |

B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA

Dalam peningkatan kinerjanya, pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Grobogan juga didukung oleh bidang non teknis yaitu Sub Bidang Pembinaan dengan sasaran kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut :

Dalam tahun 2023 Kejaksaan Negeri Grobogan telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pembinaan yang meliputi :

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan sampai dengan Desember 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, terdiri dari Jaksa 8 (delapan) orang dan TU 23 (dua puluh tiga) orang.

Pegawai yang mutasi keluar wilayah sebanyak 2 (dua) orang antara lain

- 2 (dua) orang Jaksa (Kasi Barang Bukti dan Rampasan serta Kasi Datun)

sedangkan yang mutasi masuk 2 (dua) orang yaitu:

- 2 (dua) orang yaitu (Kasi Barang Bukti dan Rampasan serta Kasi Datun)

Beberapa indikator kegiatan pada Sub Bidang Pembinaan selama tahun 2023 yaitu:

1. Kepegawaian dan Tata Usaha

- 1) Pembuatan usul cuti sebanyak (dua belas) orang dan terealisasi (dua belas) orang.
- 2) Usul kenaikan pangkat pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan 6 (enam) orang dan terealisasi 6 (enam) orang
- 3) Kenaikan gaji berkala untuk 13 (tiga belas) pegawai.
- 4) Untuk pengembangan pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan, mengirim pegawai untuk mengikuti diklat atau pelatihan – pelatihan sebanyak 4 (empat) orang dan memiliki sertifikasi sebanyak 4 (empat) orang.
- 5) Distribusi Surat Menyurat dari bagian Tata Usaha di tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Surat masuk biasa : 2889

Surat keluar biasa : 2675

Surat masuk rahasia :

Surat keluar rahasia : 427

Surat Perintah : 1784
Surat Keputusan : 40

Presentase Pencapaian :

- a) Pembuatan cuti tahunan 100%.
- b) Kenaikan pangkat 100%.
- c) Kenaikan gaji berkala 100%.
- d) Pengembangan Pegawai melalui Diklat atau Pelatihan–Pelatihan 100%.
- e) Pendistribusian surat menyurat 100%.

2. Perlengkapan

Pada tahun 2023 pada Urusan Perlengkapan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pembuatan Pos Pemilu dengan No. SP : B-24/M.3.41/Pbj/02/2023 tanggal 24 Pebruari 2023 oleh PT. ARISMA SMART SOLUTION senilai Rp. 97.235.000,- dengan jangka waktu 48 hari dari tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023 dan No. : SP : 21/M.3.41/Pbj/02/2023 tanggal 24 Pebruari 2023 oleh PT. ELKA SOLUTION NUSANTARA senilai Rp. 16.440.000 dengan jangka waktu 65 hari dari tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan 30 April 2023, sumber dana DIPA TA 2023.
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan 4 unit sepeda motor sebagai sarana kegiatan fungsional No. **SPK-77/M.3.41/Pbj/10/2023, 26 Oktober 2023**, oleh **PT. HARPINDO JAYA**, sumber dana DIPA TA 2023 nilai kontrak Rp.146.960.000,- jangka waktu pelaksanaan 20 hari dari tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023.
3. Menerima Hibah dari Pemerintah Kab. Grobogan dengan Naskah Perjanjian Hibah No. 910/259/2023 dan No. NPHD-01/M.341/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah No. 910/ 465/ 2023 dan nomor : BA-27/M.3.41/07/2023 tanggal 06 Juli 2023 sumber dana dari APBD TA. 2023 Hibah Barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Hilux Single Cabin 2.0 M/T 2023 Putih dan 1 unit SPM Yamaha All New NMAX 2023 155 Standard version senilai total Rp. 319.300.000,-.

4. Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan berupa meubelair / inventaris kantor melalui lelang online dengan metode close bidding berdasarkan persetujuan Kejaksaan Agung R.I. No. : B-859/C/Cpl.3/12/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat penetapan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor : S-42/KNL.0901/2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan besaran limit senilai Rp. 3.035.000,- dan berhasil terjual dengan harga Rp. 16.199.999,-
5. Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan berupa kendaraan dinas / inventaris kantor melalui lelang online dengan metode close bidding berdasarkan persetujuan Kejaksaan Agung R.I. No. : B-859/C/Cpl.3/12/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2023 berdasarkan surat penetapan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor : S-844/KNL.0901/2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan besaran limit senilai Rp. 25.006.000 dan berhasil terjual dengan harga Rp. 31.325.000,-
6. Transfer masuk BMN pada tanggal 25 September 2023 dari Kejaksaan Agung RI berupa :

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a. Station Wagon 1 unit | Rp. 391.559.057,- |
| b. Software Detection Kit 1 unit | Rp. 18.150.000,- |
| c. GPS Receiver 27 unit | Rp. 455.004.000,- |
| d. P.C Unit Detection Kit 2 unit | Rp. <u>134.750.000,-</u> |
| e. P.C Unit 1 unit | Rp. 16.488.828,- |
| f. P.C Unit PNBPN Tilang 4 unit | Rp. 128.592.420,- |
| g. Printer PNBPN Tilang 2 unit | Rp. 8.450.862,- |
| Jumlah | Rp. 1.152.995.167,- |

Presentase Pencapaian :

- a. Kegiatan pembuatan pos pemilu 95,36%.
- b. Kegiatan pengadaan sepeda motor 86,92%

- c. Kegiatan penghapusan inventaris kantor (meubelair dan Kendaraan dinas) 169%

C. Realisasi Anggaran Tahun 2023

C.1. Realisasi Pengeluaran

Pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Grobogan memiliki DIPA sebesar Rp. 6.655.954.000,- , realisasi anggaran sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 6.179.180.702,- (92,84%). Adapun rincian Realisasi setiap Program sebagai berikut :

| NO | PROGRAM | PAGU | REALISASI | |
|----|---|------------------|------------------|---------|
| 1 | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksaan RI | Rp.5.574.605.000 | Rp.5.487.324.719 | 98.43 % |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI | Rp.288.276.000 | Rp.260.635.000 | 90.41 % |
| 2 | Program penyelidikan / pengamanan / penggalangan/ kasus intelijen | Rp. 22.940.000 | Rp.22.940.000 | 100% |
| 3 | Program Penerangan dan Penyuluhan Hukum | Rp. 41.260.000 | Rp.41.192.000 | 100% |
| 4 | Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum | Rp.262.873.000 | Rp.208.278.505 | 79.50 % |
| 4 | Program penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya | Rp.385.600.000 | Rp. 79.001.602 | 20.48 % |
| 5 | Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara | Rp. 24.400.000 | Rp.23.340.000 | 95.65 % |
| 6 | Program Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang | Rp.56.000.000 | Rp.55.548.876 | 99% |

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| | Bukti/Sitaan/Rampasan | | | |
| TOTAL | | Rp.6.655.954.000 | Rp.6.179.180.702 | 92,84 % |

Realisasi anggaran 2023 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|-------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | Rp.6.717.094.000 | Rp.6.575.349.420 | 98% |
| 2023 | Rp.6.655.954.000 | Rp.6.179.180.702 | 93 % |

Dari uraian diatas mengalami penurunan capaian realisasi sebesar 5 %, hal ini dikarenakan :

1. Adanya refofusing terpusat di tahun 2022 sehingga dapat meminimalisir anggaran yang tidak terserap.
2. Di tahun 2022 terdapat kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya.

C.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Grobogan hingga 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| No | Kode Akun PNBP | Uraian | Penerimaan s/d Desember 2023 |
|----|----------------|--|------------------------------|
| 1 | 423131 | Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan | Rp 6.999.936 |
| 2 | 425233 | Pendapatan ongkos perkara | Rp 10.244.500 |
| 3 | 425236 | Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan | Rp 58.615.899 |

| | | | |
|--------|--------|--|-------------------|
| 4 | 425237 | Pendapatan denda Pelanggaran Lalu Lintas | Rp 767.701.000 |
| 5 | 425238 | Pendapatan denda Hasil Tindak Pidana Lainnya | Rp 45.000.000 |
| 6 | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya | Rp 11.650.000 |
| 7 | 425249 | Pendapatan Uang Sitaan tindak Pidana Lainnya yang telah diputuskan/Ditetapkan Pengadilan | Rp. 70.446.800 |
| 8 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | Rp. 343.517 |
| 9 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | Rp. 47.724.999 |
| Jumlah | | | Rp. 1.018.726.251 |

Realisasi anggaran 2023 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | Rp.307.300.000 | Rp.1.027.647.093 | 334% |
| 2023 | Rp.532.800.000 | Rp.1.018.726.251 | 194 % |

Dari uraian diatas realisasi pendapatan di tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022 mengalami penurunan capaian realisasi pendapatan sebesar 140%



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi Grobogan Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan dalam pencapaian strategis yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi Grobogan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Kejaksaan Tinggi Grobogan telah melaksanakan 6 (enam) sasaran strategis yang diimplementasikan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan.
2. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja sasaran secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya masih cukup minim namun demikian pencapaian target indikator kinerja Kejaksaan Tinggi Grobogan telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam penyelesaian penanganan perkara baik pidana umum maupun perkara korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan civil society sebagai bagian integral dalam sistem penegakan hukum.

4.2 SARAN

1. Untuk mengoptimalkan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dari segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, perdata dan tata usaha negara serta peningkatan kegiatan intelijen kejaksaan perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara cermat, tepat, terarah, efektif dan efisien,

2. Terhadap beberapa indikator yang pencapaiannya masih cukup minim, perlu dilakukan percepatan penyelesaian (crash program) antara lain adanya tunggakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, penagihan uang pengganti, eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang selama ini telah menimbulkan permasalahan dalam penilaian kinerja kejaksaan.

Purwodadi, 31 Desember 2023
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN



[Handwritten Signature]
IQBAL, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740107 200012 1001

• • • • •